



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 di Jawa Timur (Berita daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 71/E);
 10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

2

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di Kota Blitar.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah salah satu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatanyang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat/menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakandilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan secara dini penyakit.
11. Peningkatan kualitas lingkungan adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
12. Sanitasi total berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku *higienis* dan *saniter* melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Germas.
- (2) Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mengsinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- d. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

Sasaran Germas mencakup semua PD yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Swasta, Organisasi Masyarakat dan masyarakat di Kota Blitar.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Germas PD melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) PD dalam menyusun rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan mengacu pada kegiatan utama Germas dan kegiatan lain dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan tujuan Germas.
- (4) Kegiatan utama Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kegiatan Germas dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Rencana kegiatan Germas diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal rencana kegiatan Germas belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, PD dapat melaksanakan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang tersedia.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan Kegiatan Germas difokuskan untuk mencapai 6 tujuan germas yakni:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 9

Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit;
- b. melaksanakan olahraga setiap hari Jumat minimal 30 (tiga puluh) menit;

- c. melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
- d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
- f. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- g. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Pasal 10

Peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. tidak merokok di KTR;
- b. bagi yang merokok di ruang khusus merokok yang sudah disediakan;
- c. tidak minum minuman beralkohol;
- d. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah;
- e. mendorong sekolah sebagai KTR;
- f. mendorong sekolah ramah anak;
- g. mendorong kelurahan ramah anak;
- h. mendorong kelurahan STBM;
- i. mendorong cuci tangan pakai sabun; dan
- j. memperkuat fungsi pos pembinaan terpadu.

Pasal 11

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. menyediakan konsumsi snack rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi buah;
- b. menyediakan makan rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi sayur dan satu porsi buah;
- c. mengawasi keamanan dan mutu pangan;
- d. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
- e. pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan;
- f. menyediakan sarana ruang menyusui; dan

- g. pengawasan dan pembinaan makanan.

Pasal 12

Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. melakukan eek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
- b. melakukan pengukuran tes kebugaran; dan
- c. melakukan pemeriksaan bebas narkotika, psikotropika, dan obat terlarang.

Pasal 13

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:

- a. menjaga lingkungan di tempat kerja selalu bersih;
- b. penyediaan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
- c. menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai;
- d. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
- e. mengendalikan pencemaran badan air;
- f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- g. memfasilitasi pengolahan air limbah; dan
- h. mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pasal 14

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:

- a. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan aktivitas fisik;
- b. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; dan
- e. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kualitas llingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) PD dalam melaksanakan Germas mengacu pada kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Germas, PD dapat melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. institusi pendidikan;
 - d. organisasi profesi;
 - e. organisasi keagamaan; dan
 - f. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Germas, Pemerintah Daerah membentuk Kelompok Kerja Germas.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur PD, dan para pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk membangun keterpaduan berbagai sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Germas.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas dilaksanakan oleh Walikota melalui Bappeda.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 18

- (1) Pemantauan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan utama dari setiap Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 19

- (1) PD wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Germas kepada Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan Germas.
- (2) Hasil laporan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Germas.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pembinaan Germas lebih lanjut.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan Germas dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

l

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Februari 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN UTAMA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
 PEMERINTAH KOTA BLITAR

No	Perangkat Daerah Kota Blitar	Tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kegiatan Utama	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bappeda	Peningkatan sehat hidup	Koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Germas	Jumlah laporan Germas
2.	Sekretariat Daerah	Peningkatan hidup sehat perilaku	Penyusunan kebijakan terkait dengan pelaksanaan germas	Jumlah kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Germas
3.	Dinas Kesehatan	Peningkatan hidup sehat perilaku	a. Kampanye gerakan hidup sehat b. Advokasi penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) c. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Kegiatan Penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).	Frekuensi kampanye Germas minimal 5 (lima) tema Jumlah KTR yang menjadi sasaran advokasi Persentase Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) aktif

No	Perangkat Daerah Kota Blitar	Tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kegiatan Utama	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	a. Pembinaan dan pengawasan industri rumah tangga pangan	Jumlah industri rumah tangga pangan yang mendapatkan pembinaan pengawasan
			b. Pengujian sampel makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya	Frekuensi pengujian sampel makanan
			a. Orientasi pemberian makan bayi dan anak b. Komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan c. Pengukuran tes kebugaran	Jumlah peserta orientasi pemberian makan bayi dan anak Jumlah sekolah yang dibekali materi keamanan pangan Jumlah orang yang mengikuti tes kebugaran
4.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas lingkungan	STBM	Jumlah Kelurahan STBM
		Peningkatan aktivitas fisik	a. Kampanye gemar berolahraga b. Penyelenggaraan olahraga rekreasi	Frekwensi kampanye Germas Jumlah peserta olahraga rekreasi

No	Perangkat Daerah Kota Blitar	Tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kegiatan Utama	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Dinas Pendidikan	Peningkatan hidup sehat	a. Sosialisasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah sekolah yang mendapatkan Sosialisasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
			b. Sosialisasi PHBS di sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PHBS
			a. Penyelenggaraan kegiatan ekstra kulikuler dan/atau muatan lokal yang berhubungan dengan kesehatan	Jumlah siswa yang mengikuti ekstra kulikuler Palang Merah Remaja (PMR)/ Unit Kesehatan Sekolah (UKS)/ Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
			b. Penerapan KTR di sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kebijakan KTR
			c. Penerapan sekolah ramah anak	Jumlah satuan pendidikan ramah anak

e

No	Perangkat Daerah Kota Blitar	Tujuan Gerakan Masarakat Hidup Sehat	Kegiatan Utama	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan aktivitas fisik	a. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga disekolah b. Peningkatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan peningkatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah
		Peningkatan kualitas lingkungan	Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang sarana sanitasi
6.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah lokasi yang diawasi keamanan dan mutu pangan segar
		Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Mendorong pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur b. Meningkatkan gerakan makan ikan di masyarakat c. Pengawasan keamanan dan mutu hasil perikanan	Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam buah dan sayur Frekuensi pelaksanaan memasyarakatkan makan ikan Jumlah lokasi yang diawasi keamanan dan mutu hasil perikanan
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan kualitas lingkungan	a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dikawasan permukiman kumuh b. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin	Luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki

No	Perangkat Daerah Kota Bitar	Tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kegiatan Utama	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	a. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan sampah bagi bank sampah b. Pemilahan sampah organik dan anorganik, serta pengolahan sampah organik menjadi kompos c. Pemantauan kualitas air d. Gerakan bersih sungai oleh masyarakat	Jumlah sampah yang diolah Jumlah titik yang dilakukan pemantauan kualitas air Frekuensi gerakan bersih sungai
9.	Dinas Perhubungan	Peningkatan aktivitas hidup sehat	Peningkatan aktivitas fisik Penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau publik Sosialisasi pengelolaan sampah	Luas ruang terbuka hijau publik yang terkelola Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan sampah Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terpelihara

No	Perangkat Daerah Kota Blitar	Tujuan Gerakan Masarakat Hidup Sehat	Kegiatan Utama	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Dinas Sosial	Peningkatan hidup sehat edukasi	Sosialisasi Germas melalui pertemuan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Sosialisasi Germas
11.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan hidup sehat edukasi Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Sosialisasi anti narkotika, psikotropika, dan obat terlarang Pemeriksaan bebas narkotika, psikotropika, dan obat terlarang	Jumlah peserta sosialisasi anti narkotika, psikotropika, dan obat terlarang Jumlah pegawai yang mengikuti Pemeriksaan bebas narkotika, psikotropika, dan obat terlarang
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Pengawasan peredaran minuman beralkohol b. Fasilitasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Frekuensi pengawasan peredaran minuman beralkohol Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengikuti fasilitasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
			a. Promosi makanan dan minuman sehat b. Sosialisasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Frekuensi promosi makanan dan minuman sehat Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengikuti sosialisasi

No	Perangkat Daerah Kota Bitar	Tujuan Gerakan Masarakat Hidup Sehat	Kegiatan Utama	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Peningkatan perilaku hidup sehat	Mendorong penerapan KTR di perusahaan/tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan KTR di area kerjanya
		Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Mendorong pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja
		Peningkatan aktivitas fisik	Mendorong pelaksanaan olahraga di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja
		Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Mendorong penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui di tempat kerja
		Peningkatan edukasi hidup sehat	Sosialisasi norma ketenagakerjaan kepada perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan informasi norma ketenagakerjaan

2

No	Perangkat Daerah Kota Blitar	Tujuan Gerakan Masarakat Hidup Sehat	Kegiatan Utama	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Peningkatan hidup sehat	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	Jumlah tempat wisata yang mempunyai sarana dan prasarana sanitasi bersih dan layak
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Peningkatan hidup sehat	Sosialisasi Germas melalui media massa baik melalui media cetak dan elektronik	Frekuensi sosialisasi Germas
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan hidup sehat	<p>a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Germas bagi Keluarga, Perempuan dan Anak</p> <p>b. Pembinaan kesehatan reproduksi bagi Kelompok Kegiatan Tribina dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)</p> <p>c. Sosialisasi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi bagi Pasangan Usia Subur (PUS)</p>	<p>Jumlah Kelompok Kegiatan Tribina dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang mendapatkan pembinaan kesehatan reproduksi</p> <p>Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi</p>

2

No	Perangkat Daerah Kota Blitar	Tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kegiatan Utama	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan lingkungan hidup sehat	Peningkatan perilaku kualitas edukasi hidup sehat edukasi hidup sehat edukasi perilaku hidup sehat	Fasilitasi pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu IUD, Implant, Medis Operasi Pria/MOP dan Medis Operasi Wanita/MOW bagi Pasangan Usia Subur (PUS)
18.	Kantor Kementerian Agama	Peningkatan hidup sehat	a. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang terbangun dan terpelihara Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang terbangun dan terpelihara Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan sanitasi Jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan Jumlah pondok pesantren yang merealisasikan program Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
		Peningkatan hidup sehat	Sosialisasi pengelolaan sanitasi Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah dalam kegiatan bimbingan perkawinan a. Penguatan fungsi Pos Kesehatan Pesantren b. Penguatan upaya kesehatan Madrasah	Jumlah Madrasah yang menerapkan Sosialisasi Kesehatan Sekolah (UKS) berstandar baik

2

No	Perangkat Daerah Kota Bitar	Tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kegiatan Utama	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	Badan Jaminan Sosial Kesehatan	Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit fisik	Peningkatan kualitas lingkungan	Peningkatan aktivitas fisik
			a. Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat	Jumlah Madrasah yang menerapkan kebijakan KTR
			b. Penyediaan sarana sanitasi di Madrasah	Jumlah Madrasah yang memiliki sarana sanitasi yang memadai
			Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di Madrasah	Jumlah Madrasah yang memiliki sarana dan kegiatan olahraga
19.	Badan Jaminan Sosial Kesehatan	Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	a. Skrining riwayat kesehatan	Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) usia minimal 15 (lima belas) tahun
			b. Skrining Diabetes Mellitus (DM) termasuk GDP (gula darah puasa) dan GD2PP (gula darah postprandial)	Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) yang sudah mengisi Skrining Riwayat Kesehatan dengan hasil risiko sedang sampai tinggi
			c. Skrining kanker serviks dan kanker payudara	Jumlah peserta yang melakukan pemeriksaan lanjutan kanker serviks dan kanker payudara

2

No	Perangkat Daerah	Tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kegiatan Utama	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			d. Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis)	Seluruh Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib melaksanakan pengelolaan Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis)
			e. Program rujuk balik	Jumlah pasien potensi pasien program rujuk balik yang belum dirujuk balik oleh rumah sakit
20.	Instansi Vertikal/Swasta/Organisasi masyarakat	Peningkatan perilaku hidup sehat	Kampanye Germas	Jumlah kegiatan kampanye Germas

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008